



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No. - Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website: <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN
NOMOR 421.9/5919/418.20/2019

TENTANG
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Dasar

- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Surat dan Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 07 Mei 2019 Nomor : 421.9/04/PKBM-BPV/2019 perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 17 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama Lembaga
Alamat
Nama Ketua
Penyelenggara

PKBM " BHAKTI PEMUDA "

Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri
NURULYATI DYAH SUSANTI, S.Pd.

Untuk

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **21 Mei 2019 s/d 20 Mei 2022**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal **23 Mei 2019**



Dis. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19631212 198303 1 015